



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENINGKATAN JARING PENGAMAN SOSIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengatasi situasi yang timbul akibat krisis moneter yang berlangsung saat ini, Jaring Pengaman Sosial sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan proses pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dimaksud, perlu dibentuk suatu Gugus Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENINGKATAN JARING PENGAMAN SOSIAL.

Pasal 1

Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial merupakan Organisasi Lintas Sektoral yang berfungsi untuk memperluas dan mengamankan program-program Jaring Pengaman Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Organisasi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pengendali yang berada langsung di bawah kendali Presiden.

Pasal 3

(1) Keanggotaan Tim Pengarah terdiri dari :

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Industri;

- Anggota :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan pengentasan Kemiskinan;
 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Dalam Negeri;
 5. Menteri Pertanian;
 6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Menteri Tenaga Kerja;
 8. Menteri Kesehatan;
 9. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 10. Menteri Sosial.

Sekretaris : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sekretaris: Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (2) Tim Pengarah bertugas merumuskan kebijaksanaan dan prioritas program Jaring Pengaman Sosial.

Pasal 4

- (1) Tim Pengendali diketuai Sdr. Mar'ie Muhammad dan para anggota yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Tim Pengarah atas dasar usul Ketua Tim Pengendali.
- (2) Tim Pengendali bertugas untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan dan koordinasi teknis pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Pelaksanaan tugas sehari-hari Tim Pengendali dan Sekretariat Tim Pengendali berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Tim Pengendali dapat meminta bantuan lembaga-lembaga/badan/badan internasional yang dianggap perlu untuk memberikan masukan dan bantuan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali dapat dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam maupun luar negeri yang telah berpengalaman dan mempunyai reputasi yang baik.

Pasal 7

Dalam rangka kelancaran tugas, Ketua Tim Pengendali diberikan kewenangan untuk menghubungi semua pejabat instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 8

Anggaran rutin Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial dibebankan pada anggaran Departemen Keuangan.

Pasal 9

Ketentuan teknis lebih lanjut bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, selaku Ketua Tim Pengarah.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Nopember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE